

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berprikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.²

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan Penyelidikan*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 22.

² Andi Sofyan dan Abdul aziz, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 230.

Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 3, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.³

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, segera dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.⁴

Di Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:⁵

1. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches*).
2. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemaian baik”, “kesopanan”.

³ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cet. 10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 3.

⁴ P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 11.

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 293.

3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah Kota Bekasi. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan. Oleh karena itu terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini dan seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan dalam masyarakat, modus kejahatan pembunuhan semakin meningkat dan merajalela.

Dengan perkembangan teknologi dan kemajuan kehidupan masyarakat dengan diimbangi oleh tingkat pendidikan, moral, dan akhlak agama tidak berfungsi lagi karena dalam praktek penerapan hukum pidana masih kurang dipahami oleh para praktisi hukum. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan dalam tindak pidana pembunuhan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin kompleks, tujuan utama dari hukum pidana yaitu untuk menjamin rasa aman dan nyaman serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat dikatakan belum tercapai.⁶ Meskipun ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana telah dituangkan dalam aturan hukum pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran tetap saja terjadi. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang terus mengalami peningkatan, bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas.

Mempelajari putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1605/PID.B/2013/PN.BKS yang dimana dalam kasus tersebut berawal dari hutang-piutang yang berujung dengan kematian. Sehingga hutang-piutang merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Dengan kronologis kasusnya adalah berawal dari si piutang meminjamkan hutang kepada teman pacarnya setelah beberapa lama hutang itu tidak kunjung di bayar oleh si pemilik hutang, dengan kesal si piutang tersebut menagih oleh pemilik hutang dengan nada kesal, terjadilah perselisihan antar pemilik hutang dengan si piutang tersebut karena si pemilik hutang tersebut tak kunjung membayar hutangnya. Sehingga si pemilik utang tersebut dendam dan kesal dengan kata-kata si piutang, kemudian muncullah niat pemilik si hutang tersebut untuk membunuh si piutang itu dengan cara membawa pisau dapur dan menyelipkan di pinggang si pemilik hutang kemudian setelah itu meletakkan pisau dapur tersebut di leher si piutang

⁶ *Ibid.*, hlm. 293.

tersebut, hingga terjadilah pembunuhan oleh pemilik hutang hingga menyebabkan kematian oleh si piutang. Dan hakim memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman bersalah melakukan Pembunuhan yang disertai Pencurian, akan tetapi didalam dakwaan Primair disebutkan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni dalam penerapan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hukuman pidananya lebih berat.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul:

“SUATU KAJIAN ATAS MASALAH PEMBUKTIAN PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor 1605/PID.B/2013/PN.BKS)”.

B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam pembunuhan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam pembunuhan berencana yakni dikenakan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan tetapi didalam putusan pengadilan hanya di jatuhkan Pasal 338 dan 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana dalam penjatuhan hukumannya lebih ringan dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan telah jelas disebutkan didalam putusan itu terdapat dakwaan Primair yang mana dalam dakwaan Primair telah disebutkan unsur pembunuhan berencana yang dikenakan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, harusnya hakim lebih jeli dalam

menyikapi dakwaan untuk tersangka karena kalau hanya dijatuhi hukuman pembunuhan biasa akan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Apakah pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan Perkara Nomor: 1605/PID.B/2013/PN.BKS sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa?
- b. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 1605/PID.B/2013/PN.BKS terhadap pelaku dengan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan Perkara Nomor: 1605/PID.B/2013/PN.BKS sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 1605/PID.B/2013/PN.BKS terhadap pelaku dengan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dapat di uraikan dalam 2 (dua) macam yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan mengembangkan pengetahuan serta penerapan hukuman dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Manfaat Praktis

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran untuk kalangan praktisi, akademisi dan masyarakat dalam pelaku pembunuhan berencana yang dilatar belakangi oleh hutang piutang, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Selain itu penulisan ini merupakan persyaratan kurikulum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan dan

pembunuhan berencana itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.

Seorang pelaku pembunuhan harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁷ Sedangkan pembunuhan berencana adalah dari Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan unsur yakni “dengan rencana terlebih dahulu”, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan berdiri sendiri dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Unsur-unsur pembunuhan berencana adalah adanya unsur rencana lebih dahulu dan pada dasarnya mengandung 3 syarat:⁸

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

2. Kerangka Konseptual

Untuk mendukung kerangka teoritis dalam memberikan arahan, pemecahan dan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti tentu

⁷ *Ibid.*, hlm. 1.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 82.

dibutuhkan kerangka konseptual yang merupakan penjabaran dari unsur-unsur hukum yang berkaitan dengan penelitian.

a. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang baik dilakukan dengan sengaja atau dengan kealpaan yang mengakibatkan kematian. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana Pasal 338 “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

b. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa seseorang dan biasanya tindakan atau perbuatan ini telah dipersiapkan dengan matang. Secara umum telah dijelaskan bahwa dua bentuk pembunuhan dengan berencana yaitu sengaja sebagai niat dan direncanakan terlebih dahulu.

Menurut Anwar berpendapat, unsur sengaja sebagai niat adalah Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi

tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.⁹

Menurut Adami Chazawi mengatakan bahwa melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu.¹⁰


Telah disebutkan dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana di dalamnya juga terdapat unsur kesengajaan. Menurut Hermin yang menyatakan bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi cara membentuk kesengajaan.¹¹

⁹ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Cipta Adya Bakti, 1994, hlm. 89.

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010, hlm. 86.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 86.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data yang dapat antara lain dari bahan hukum yang terdiri atas, yaitu:¹²

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, vonis atau putusan hakim, dan lain-lain
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, wawancara hakim, polisi, dosen-dosen, jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus bahasa, kamus hukum, dan lain-lain.

2. Metode Analisis Data

Dari semua data tersebut akan dikumpulkan, akan diteliti dan diolah menggunakan alat studi dokumen atau bahan pustaka yang kemudian akan dituangkan dalam penelitian ini baik dengan menitik beratkan kepada aspek hukum tentang tindak pidana pembunuhan.

¹² Hotma P Sibuea, "*Metode Penelitian Hukum*", Diktat Kuliah, Jakarta: Fakultas Hukum Ubhara Jaya, 2014, hlm. 72.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi dalam penganalisaan serta pembahasannya sehingga dimengerti dan dipahami maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan kajian pustaka tentang tindak pidana pembunuhan, dan pembunuhan berencana serta pembuktiannya dan unsur-unsur tindak pidana yang terkait.

BAB III Hasil Penelitian

Penulis akan menjelaskan tentang identitas terdakwa, kasus posisi, tuntutan jaksa serta pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, sub bab pertama pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan Perkara Nomor: 1605/PID.B/2013/PN.BKS sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan sub bab

kedua akan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 1605/PID.B/2013/PN.BKS terhadap pelaku dengan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan penulisan skripsi.

